

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0869/2024

Jakarta, 23 September 2024

Kepada Yth.

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : **Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 Bursa Efek Indonesia Nomor S-09965/BEI.PP2/09-2024 tanggal 19 September 2024 perihal Permintaan Penjelasan Bursa, dengan ini kami sampaikan penjelasan dan klarifikasi sebagai berikut:

- a. **Latar Belakang CV Maju Lancar Jaya Menggugat PT Wijaya Karya Pracetak Gedung**
CV Maju Lancar Jaya adalah perusahaan pengadaan barang untuk proyek konstruksi yang berkedudukan di Jakarta Selatan. CV Maju Lancar Jaya memiliki piutang kepada PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WPG) terkait pengadaan barang guna pelaksanaan Proyek Ruko Neo Solo Borneo Bay, Balikpapan.
- b. **Nilai Gugatan dan Penilaian Perseroan atas Materialitas Gugatan Tersebut**
Nilai Gugatan yang diajukan CV Maju Lancar Jaya sebesar Rp290.391.545,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Adapun nilai tersebut tidak memiliki dampak material bagi Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2020.
- c. **Informasi Kontribusi Pendapatan PT Wijaya Karya Pracetak Gedung Kepada Perseroan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2024**
 1. Kontribusi pendapatan WPG kepada Perseroan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp187.380.735.344 (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) atau 4,46% (empat koma empat enam) dari total pendapatan Perseroan.
 2. Kontribusi pendapatan WPG kepada Perseroan pada Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp124.817.493.929 (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) atau 5,68% (lima koma enam delapan persen) dari total pendapatan Perseroan.

Yg.

d. Dampak Permohonan PKPU Terhadap Kinerja Keuangan Maupun Operasional Perseroan

Bahwa Permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

e. Perkembangan Terkait Gugatan PKPU tersebut Sampai dengan Saat Ini

Sampai dengan surat ini diterbitkan, WPG telah melakukan pemenuhan panggilan sidang pertama pada tanggal 19 September 2024. Namun, sidang dimulai dengan tanpa kehadiran Pemohon, dan diselenggarakan kembali pada hari ini, Senin 23 September 2024 yang kembali tidak dihadiri oleh Pemohon. Sehingga perkara nomor 275/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.JKTPST dinyatakan gugur karena Pemohon sudah 2 (dua) kali tidak memenuhi panggilan sidang.

f. Upaya Penyelesaian atas Gugatan PKPU tersebut

WPG akan melakukan penyelesaian hukum terkait permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dengan beberapa opsi, yaitu melakukan proses perdamaian untuk pencabutan PKPU atau melakukan upaya hukum lainnya untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Demikian Surat penjelasan dan klarifikasi ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatian dan permakluman yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Wijaya Karya Beton Tbk



Dedi Indra
Sekretaris Perusahaan